

BUPATI KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR /2 7AHUN 2018

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN,PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

Menimbang

- a. bahwa dengan terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Kolaka, dan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 54 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolakamaka dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima kepada masyarakat perlu diberikan kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Kolaka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan kewenangan pengelolaan perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 5. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten / Kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
- Peraturan Bupati Kolaka Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas PM dan PTSP Kabupaten Kolaka;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN, PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka.
- 2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka.
- 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kolaka.
- 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka yang selanjutnya disingkat DPMTSP adalah unsur pelaksana Teknis Pemarintah Daerah Kabupaten Kolaka di bidang perizinan dan non

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Dinas, Badan, Kantor, Unit kerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.

7. Tim Teknis adalah Kelompok kerja yang dibentuk terdiri dari unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dan mempunyai kapasitas, kewenangan serta mempunyai kemampuan sesuai bidangnya untuk memberikan pertimbangan pelayanan terhadap suatu perizinan dan non perizinan.

 Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

 Non perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada sesorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

10. Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah dalam rangka melaksanakan

rencana penanaman modal.

11. Surat Izin Tempat Usaha / Izin gangguan adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum yang melakukan kegiatan / usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

 Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat dengan SIUP adalah Surat izin untuk dapat

melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

13. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan IMB adalah izin yang di berikan kepada orang pribadi atau badan yang akan mendirikan bangunan.

14. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat dengan IUP adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan integrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

15. Izin Usaha Perkebunan Pengolahan yang selanjutnya disingkat dengan IUP.P adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan

hasil perkebunan.

16. Izin Usaha Perkebunan Budidaya yang selanjutnya di singkat dengan IUP.B adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang yang wajib dimiliki perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.

17. Izin Usaha jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat dengan IUJK adalah Izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh pemerintah

Kabupaten / Kota.

18. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUI adalah Izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha industri.

19. Izin Trayek dan Penyelenggaraan Angkutan barang adalah Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum / barang pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

20. Izin Usaha Perikanan dan Kelautan adalah Pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

21. Izin Prinsip adalah izin wajib yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha (Perusahaan) untuk memulai usaha baik dalam kegiatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

22. Tanda Daftar Perusahaan adalah Surat tanda pengesahan yang diberikan kepada perusahaan yang telah mendaftarkan perusahaannya.

 Tanda Daftar Industri adalah bukti pendaftaran yang diberikan kepada usaha industri untuk melakukan kegiatannya.

24. Tanda Daftar Gudang adalah bukti Pendaftaran Gudang yang diberikan kepada Pemilik Gudang.

25. Pajak Reklame adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame.

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

Melimpahkan kewenangan pengelolaan, penerbitan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka.

BAB III

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 3

Jenis pelayanan perizinan terdiri atas :

- Izin Lokasi;
- 2. Surat Izin Tempat Usaha /Izin Gangguan;
- 3. Surat Izin Usaha Perdangan (SIUP);
- 4. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 5. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
- 6. Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP.P);
- 7. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP.B);
- 8. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- Izin Usaha Industri (IUI);
 Izin Trayek;
- 11. Izin Usaha Perikanan dan Kelautan;
- 10 Jain Hooke Pariwisata

- 16. Izin Klinik;
- 17. Izin Optik;
- 18. Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
- 19. Izin Potong Hewan
- 20. Izin Prinsip;
- 21. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP.MB)
- 22. Izin Usaha Ayam Potong;
- 23. Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)
- 24. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
- 25. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
- 26. Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan
- 27. Izin Operasional Lembaga Pusat dan Kegiatan Lembaga Masyarakat
- 28. Izin Operasional Puskesmas
- 29. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.
- 30. Izin Lingkungan UKL/UPL/DPLH
- 31. Izin Pengawasan Angkutan Barang
- 32. Surat Izin Praktek Dokter Gigi
- 33. Surat Izin Praktek Dokter Umum
- 34. Surat Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
- 35. Surat Izin Praktek Perawat Gigi
- 36. Surat Izin Praktek Bidan
- 37. Surat Izin Radiografer
- 38. Surat Izin Praktek Anastesi
- 39. Surat Izin Praktek Fisioterafis
- 40. Surat Izin Kerja Analis Kesehatan
- 41. Surat Izin Kerja Refraksionis Oftipien
- 42. Izin Penelitian

Pasal 4

Jenis Pelayanan Non Perizinan terdiri dari :

- 1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 2. Tanda Daftar Industri (TDI);
- 3. Tanda Daftar Gudang (TDG); dan
- 4. Reklame.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 5

Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Kolaka.

Pasal 6

- Pejabat Penandatangan perizinan pada pasal 3 angka 1 dilakukan oleh Bupati Kolaka;
- (2) Pejabat Penandatangan perizinan sebagaimana dalam pasal 3 angka 2 sampai dengan angka 42 dilaksanakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka atas nama Bupati Kolaka.

Pasal 7

Pejabat penandatangan Non Perizinan sebagaimana pada pasal 4 angka 1 sampai angka 4 dilaksanakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka atas nama Bupati Kolaka.

Pasal 8

Apabila Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka tidak berada di tempat, berhalangan, maka penandatanganan perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pasal 3 dan 4 dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.

Pasal 9

Pelimpahan pengelolaan dan penyerahan perizinan dan non perizinan sebagaimana dalam pasal 2 dari OPD Teknis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka secara teknis administratif pengelolaan akan diatur lebih lanjut dengan Berita Acara penyerahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan perizinan sebagaimana pada ayat 1 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait memiliki kewajiban untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Kolaka.
- (3) Dalam melaksanakan perizinan dan non perizinan dibentuk tim teknis terpadu pelayanan perizinan dan non perizinan yang terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah yang terkait

Pasal 11

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan, penerbitan, penandatanganan perizinan dan non perizinan bertanggungjawab kepada Bupati Kolaka melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.

Pasal 12

Target dan realisasi Pajak dan Retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengawasan dan pengendalian dan pembinaan dari setiap izin dan non izin masih menjadi tanggung jawab Dinas teknis sesuai tugas pokok dan fungsinya .

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Penerbitan perizinan dan non perizinan sebelum ditetapkan peraturan ini masih tetap berlaku sampai berakhir.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka :

- a. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 2 Tahun 2011 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Bupati Kolaka kepada Camat se Kabupaten Kolaka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi; dan
- b. Keputusan Bupati Kolaka Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- c. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penarikan Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Izin Usaha Kepariwisataan di Kabupaten Kolaka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan perundangan peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

> Ditetapkan di Kolaka pada tanggal 22 Januari 2018

Me BUPATI KOLAKA

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka pada tanggal, **26 Januar** 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2017 NOMOR /2